



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 103/Pdt.G/2013/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Basri, S.H Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl. R. Soeprpto Nomor 482 Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Register Nomor : 11/SK/2013/PA Una. tanggal 09 Januari 2012, selanjutnya disebut "Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi";

M e l a w a n

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai "Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 03 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, register Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Una. Tanggal 03 Juni 2013 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Salinan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Una- Halaman 1 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Hari Kamis 09 Nopember 1991 M pukul 20.00 Pemohon telah melangsungkan akad nikah bersama Termohon dan sempat menjalani rumah tangga selama kurang lebih 18 tahun, sejak tahun 1991-2009 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 74/XI/1991;
2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni:
 - ANAK KANDUNG PERTAMA
 - ANAK KANDUNG KEDUA
 - ANAK KANDUNG KETIGA
 - ANAK KANDUNG KEEMPAT
 - ANAK KANDUNG KELIMA
 - ANAK KANDUNG KEENAM
3. Bahwa pada awal tahun 2009 mulai terjadi ketidakcocokan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering kali marah dan tidak mensyukuri penghasilan Pemohon yang mengakibatkan pisah ranjang dan meja makan tetapi karena jasa keluarga Pemohon dan Termohon untuk mengupayakanujuk kembali dan dibawakan adat dan akhirnya berhasil tetapi keadaannya sudah tidak bahagia lagi melainkan pada saat itu Pemohon tidak pernah merasa diperhatikan oleh Termohon melainkan selalu dicaci maki setiap pulang kerja dan mengusir Pemohon pulang tinggal di rumah saudaranya dan disitulah terjadi pertengkaran setiap saat dan inilah salah satu penyebab terjadinya cekcok terus menerus yang tidak dapat diperbaiki kembali;
4. Bahwa Termohon kalau marah-marah selalu mencaci maki dan mengusir Pemohon keluar dari rumah dan pergi tinggal di rumah saudaranya dan tidak pernah mensyukuri penghasilan Pemohon dan tidak pernah akur dengan keluarga Pemohon sejak awal perkawinannya dan juga sering cemburu terhadap keluarga dan bahkan sejak awal perkawinan tidak pernah menghargai suami (Pemohon) dan setiap pertengkaran, Termohon selalu menyuruh Pemohon untuk menceraikannya, hal ini tidak dapat lagi diterima oleh Pemohon dan bahkan Pemohon dan Termohon sudah bercerai secara hukum adat Tolaki dan sudah pisah ranjang dan meja makan kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sudah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bersama kuasanya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Salinan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Una- Halaman 2 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON);
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk melakukan cerai dengan Termohon (TERMOHON);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 04 Juli 2013 Pemohon tidak datang demikian juga pada persidangan tanggal 01 Agustus 2013 Pemohon dan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 408 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013;

Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah dilakukan mediasi sesuai dengan tuntutan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 oleh Mediator DR.H.Muh. Arasy Latif, Lc.,MA, Hakim Pengadilan Agama Unaaha namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Nopember 1991 berdasarkan pada Kutipan Akta Nikah Nomor 74/XI/1991;
2. Bahwa benar adanya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai enam orang anak dan semua anak tersebut saat ini dibawah penguasaan Termohon;
3. Bahwa Termohon membantah alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut, sebagai berikut:

Salinan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Una- Halaman 3 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon merasa tidak pernah marah ataupun mencaci maki Pemohon, dan justru yang terjadi adalah Pemohon sering marah jika ditanya oleh Termohon;
 - Bahwa Termohon merasa tidak pernah mengeluh dengan penghasilan dari Pemohon dan setiap pemberian nafkah dari Pemohon selalu Termohon menerimanya dengan ikhlas dan tidak betul jika Termohon tidak bersyukur atas pemberian nafkah dari Pemohon;
4. Bahwa Pemohon sendiri yang marah-marah tanpa alasan yang jelas dan pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin dari Termohon sebagai isterinya dan tidak benar jika telah terjadi perceraian secara adat dan pihak Termohon dan keluarga Termohon menolak perceraian secara ada

Bahwa Termohon tidak menginginkan perceraian antara Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon telah menunjukkan tekadnya untuk menceraikan Termohon yang terbukti Pemohon telah dua kali mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon

Bahwa oleh karena sikap Pemohon tersebut, Termohon mengajukan tuntutan dalam bentuk gugatan rekonsensi yang tertuang di bawah ini yang mana Termohon menjadi Penggugat Rekonsensi sementara Pemohon menjadi Tergugat Rekonsensi;

1. Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah pemeliharaan atas keenam orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan kepada Penggugat Rekonsensi sampai keenam anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak Tergugat Rekonsensi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Mei 2009 sampai sekarang dengan total keseluruhannya 51 bulan x 1.500.000,- = Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
3. Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan dengan keseluruhannya berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Salinan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Una- Halaman 4 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat Rekonpensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Berdasarkan jawaban tersebut, dengan ini Termohon/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Dalam Rekonpensi

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah pemeliharaan atas keenam anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan kepada Penggugat Rekonpensi sampai keenam anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 51 bulan dengan keseluruhannya berjumlah Rp 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonpensi dengan keseluruhannya berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Subsider

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis tertanggal 09 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa tidak benar jawaban Termohon poin 3 dan 4 karena Pemohon sendiri yang merasakan perlakuan dari Termohon yang sering kali marah-

Salinan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Una- Halaman 5 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan keluarga Pemohon;

3. Bahwa Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang selalu marah-marah dan mencaci maki Pemohon dan Termohon selalu minta erai kalau habis memarahi Pemohon, dan karena Termohon sering minta diceraikan akhirnya Pemohon mengajukan perceraian secara adat melalui ketua adat di Kelurahan Puosu yaitu H. Kamaruddin dan waktu itu dihadiri juga oleh keluarga Termohon dan oleh keluarga Pemohon, Pemohon disarankan untuk menceraikan Termohon secara hukum seperti yang dilakukan suami pertama dan kedua Termohon;

Bahwa selain itu Pemohon/Tergugat Rekonpensi juga mengajukan jawaban terhadap gugatan rekonpensi yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan menolak semua dalil-dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat Rekonpensi sebagai dalil-dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk diterima;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat keliru dan tidak menyadari bahwa Penggugat Rekonpensi tidak mempunyai pekerjaan, seharusnya Penggugat Rekonpensi menyadari bahwa yang memberikan nafkah dan biaya pendidikan atas keenam anaknya adalah Tergugat Rekonpensi termasuk biaya pendidikan anak Penggugat Rekonpensi dari suami pertamanya juga Tergugat Rekonpensi yang membiayai pendidikannya sejak ia sekolah sampai menjadi sarjana, oleh karena itu beralasan untuk di tolak;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat mengada-ada dengan mengatakan Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2009 sampai sekarang, hal itu tidak benar karena sejak Tergugat Rekonpensi kawin dengan Penggugat Rekonpensi, setiap bulannya gaji Tergugat Rekonpensi diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi sampai sekarang, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi sangat berbohong kalau dikatakan tidak diberi nafkah dari tahun 2009 sampai sekarang padahal gaji Tergugat Rekonpensi setiap bulannya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi beralasan hukum untuk ditolak;

Salinan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Una- Halaman 6 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi aneh di dalam gugatannya yang menuntut nafkah iddah dan mut'ah pada Tergugat Rekonpensi padahal waktu perceraian dengan suami pertama dan keduanya tidak pernah menuntut apa-apa kepada suami pertama dan keduanya tersebut bahkan Tergugat Rekonpensi diberi beban untuk membiayai anak tirinya bahkan sampai ia sarjana oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Berdasarkan alasan dan jawaban rekonpensi tersebut, maka Pemohon/Tergugat Rekonpensi memohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan:

1. Menerima replik Pemohon;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat rekonpensi;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 16 September 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa replik Pemohon pada poin 2 Termohon menyatakan tidak benar karena yang terjadi adalah sebaliknya, Pemohonlah yang sering marah jika ditanya baik-baik oleh Termohon;

Bahwa pada poin 3 replik Pemohon, Termohon tetap menyatakan bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena memang Pemohonlah yang menghendakinya dan Pemohon sendiri yang selalu meminta untuk bercerai dengan Termohon, dan adapun keterlibatan tokoh adat karena Termohon menghendaki secara hukum karena Termohon akan membuktikan semua dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan Termohon juga berhak untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai isteri maupun sebagai perempuan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonpensi dalam gugatan Penggugat Rekonpensi, dengan ini Penggugat Rekonpensi menyatakan tetap pada gugatan sebelumnya dan menolak semua dalil dari jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut;

Bahwa pada poin 2, Tergugat Rekonpensi tidak cermat dalam memahami gugatan rekonpensi tentang tuntutan nafkah pemeliharaan atas anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan dasar alasan adanya kepastian

Salinan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Una- Halaman 7 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terhadap keenam anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi apabila terjadi perceraian sehingga anak-anak tersebut tetap mendapatkan nafkah yang merupakan kewajiban dari Tergugat Rekonpensi sebagai ayahnya;

Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat kecewa kepada Tergugat Rekonpensi yang juga mengungkit jasanya terhadap anak Penggugat Rekonpensi dari pernikahan sebelumnya karena Penggugat Rekonpensi menganggap meskipun bukan sebagai ayah kandungnya akan tetapi sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa pada poin 3 jawaban Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil sebelumnya, karena selama Tergugat Rekonpensi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat Rekonpensi hanya memberi uang saku kepada anak-anaknya bukan kepada Penggugat Rekonpensi;

Bahwa dalil jawaban dari Tergugat Rekonpensi lainnya yang tidak dijawab, Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak membenarkan dalil tersebut dan secara tegas tetap menolak semua dalil jawaban dalam gugatan rekonpensi ini;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 74/XI/1991 tanggal 01 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki (telah dinazegelen dan dilegalisir) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Pemohon untuk bulan Oktober 2013 (telah dinazegelen dan dilegalisir) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi P.2;

Bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dan Termohon menambahkan bahwa sewaktu masih rukun biasanya Pemohon setelah gaji memberikan gajinya kepada Termohon sekitar Rp 1.200.000,- s/d Rp 1.500.000,- setiap bulannya karena Pemohon mempunyai kredit di bank;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Salinan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Una- Halaman 8 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Pemohon:

SAKSI PERTAMA PEMOHON, umur 48 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1991 di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah keluarga Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama adapun anak-anak mereka tinggal bersama Termohon tetapi kadang juga tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Pemohon tetap memberikan biaya pendidikan untuk anak-anak Pemohon dan Termohon sedangkan nafkah untuk Termohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pihak keluarga sudah tiga kali berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon termasuk melibatkan tokoh adat setempat tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan yang lalu Pemohon pernah mengutus keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi Termohon tidak ingin lagi rukun;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Pemohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah yang didiami Termohon sekarang ini adalah rumah milik bersama Pemohon dan Termohon sedangkan tanahnya adalah tanah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon sekarang ini masih sekolah dan dibiayai oleh Pemohon;

Salinan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Una- Halaman 9 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan sedangkan Termohon memberikan tanggapan:

- Bahwa semua anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Termohon namun sewaktu-waktu pergi ke rumah Pemohon namun tidak bermalam;
- Bahwa Pemohon hanya memberikan biaya pendidikan untuk anak-anaknya sedangkan biaya sehari-harinya adalah dari Termohon;
- Bahwa tanah yang diatasnya berdiri rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon adalah tanah warisan Pemohon dari orang tuanya;

Saksi II Pemohon:

SAKSI KEDUA PEMOHON, umur 48 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Nopember 1991 di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon lalu pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2009 sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon kurang mensyukuri penghasilan Pemohon, juga sering cemburu dan tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon yang sering marah-marah jika biaya hidup tidak mencukupi juga marah kalau Termohon keluar rumah selain itu Termohon juga tidak mau bergabung kalau ada acara keluarga;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah Pemohon dan Termohon dengan rumah saksi bersebelahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Salinan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Una- Halaman 10 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberi biaya hidup untuk Termohon selama berpisah, yang saksi tahu Pemohon tetap bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon sebagai PNS;
- Bahwa selain mendapatkan gaji PNS, Pemohon juga mempunyai penghasilan sampingan dari hasil sawahnya tetapi saksi tidak mengetahui berapa hasil sawahnya tersebut;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi kecuali antara Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga beserta tokoh adat sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sering mendengar kalau Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon mengucapkan kata-kata "ceraikan saya";
- Bahwa Pemohon memiliki sawah seluas 40x60M dengan dua kali panen;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon lebih banyak tinggal bersama Termohon dan mereka hanya datang ke tempat Pemohon jika meminta biaya pendidikan dan biaya kost anak pertama dan kedua Pemohon yang kuliah di Kendari;

Bahwa, atas keterangan saksi dua Pemohon tersebut Kuasa Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Saksi III Pemohon:

SAKSI KETIGA PEMOHON, umur 51 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon sekaligus Ketua RT Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1991 di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tiga tahun yang lalu tidak rukun lagi karena Pemohon membawa perempuan lain yang menyebabkan Termohon cemburu akibatnya Pemohon dan Termohon bertengkar hingga berpisah tempat tinggal;

Salinan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Una- Halaman 11 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Termohon datang kepada saksi sekitar satu tahun setelah ditinggalkan Pemohon sehingga saksi bersama tokoh adat Desa Otobu merukunkan Pemohon dan Termohon didampingi keluarga kedua belah pihak dan upaya perdamaian tersebut saksi lakukan 3 (tiga) kali namun tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon tinggal di rumah keluarganya di Unaaha sedangkan Termohon bersama anak-anaknya tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberi biaya hidup untuk Termohon dan anak-anaknya selama berpisah, yang saksi tahu Pemohon tetap bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon sebagai PNS Golongan III/d dengan gaji sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) selain itu Pemohon juga mempunyai sawah yang seluas kurang lebih 1 Ha setahun bisa dua kali panen dengan hasil 30-60 karung gabah setiap kali panen dengan harga Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang dibagi hasil dengan pekerjanya;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut::

- Bahwa sawah milik Pemohon tersebut menggunakan pengairan irigasi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon membenarkan dan menambahkan keterangan bahwa masih ada sawah seluas 5 are yang dikelola sendiri oleh Pemohon yang hasil bersihnya Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta dua traktor yang merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada jalan bagi Pemohon untuk berdamai dengan Termohon;

Salinan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Una- Halaman 12 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil sawah Pemohon tidak selamanya bisa menghasilkan hasil panen Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena mengingat hama atau gagal panen;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya:

- bahwa Termohon keberatan diceraikan namun karena Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon maka Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya dengan ketentuan Pemohon harus memenuhi nafkah dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan Termohon begitu pula nafkah iddah dan mut'ah Termohon;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/XI/1/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Nopember 1991 bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 408 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1)

Salinan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Una- Halaman 13 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan hakim mediator DR.H.Muh. Arasy Latif, Lc.,MA, tanggal 04 Juli 2013, mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti alasan permohonan Pemohon adalah bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon kurang mensyukuri penghasilan Pemohon, sering cemburu terhadap keluarga, tidak akur dengan keluarga Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dimana Termohon sering marah-marah dan mencaci maki serta mengusir Pemohon akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya dan antara Pemohon dan Termohon sudah bercerai secara adat Tolaki;

Menimbang, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah alasan perceraian yang didalilkan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak pernah marah atau mencaci maki Pemohon justru sebaliknya Pemohon yang sering marah jika ditanya oleh Termohon, Termohon juga membantah bahwa Termohon kurang mensyukuri penghasilan Pemohon karena Termohon tidak pernah mengeluh atas penghasilan Pemohon dan Termohon selalu menerima dengan ikhlas setiap pemberian Pemohon, dan atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan keberatan diceraikan;

Salinan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Una- Halaman 14 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah/sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Termohon selalu mengeluh tentang penghasilan Pemohon, karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya tidak membantah secara tegas telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di dalam rumah tangganya hal mana menurut Majelis Hakim Termohon telah mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan seyogianya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil gugatan Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkarannya dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg). Namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, apalagi Termohon membantah penyebab perselisihan tersebut maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 RBg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian kepada Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang perceraianya Pemohon mengajukan tiga saksi yang merupakan keluarga dekat Pemohon, ketiga saksi menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 Rbg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon maka telah bukti bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai enam orang anak dan keenam anak tersebut ada dalam pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi

Salinan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Una- Halaman 15 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi kedua Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2009 dan saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang berakibat Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tiga tahun yang lalu, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi ketiga Pemohon yang menyatakan bahwa sekitar tiga tahun yang lalu Termohon datang mengadukan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada saksi karena Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama akibat bertengkar dengan Termohon. Keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan ketiga saksi Pemohon tersebut maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon, berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon bahwa penyebab pertengkaran Pemohon adalah karena Termohon cemburu dan sering marah jika Pemohon keluar rumah keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi ketiga Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar gara-gara Termohon cemburu karena Pemohon membawa perempuan lain. Keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut maka terbukti bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah Termohon cemburu terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan dan Termohon karena Termohon kurang mensyukuri penghasilan Pemohon, bahwa Termohon sering marah-marah dan mencaci maki serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami, hal ini dibantah oleh Termohon, dan Pemohon hanya dapat membuktikan dengan satu orang saksi yaitu saksi kedua Pemohon sedangkan saksi-saksi lainnya tidak mengetahuinya maka berdasarkan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tiga tahun yang

Salinan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Una- Halaman 16 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dan tidak ada hubungan komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon hingga sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga dan tokoh adat setempat sebanyak tiga kali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak akan menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon maka ditemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Nopember 1991;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai enam orang anak yang berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu terhadap Pemohon sedangkan penyebab lainnya sebagaimana yang didalilkan Pemohon tidak terbukti di persidangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tiga tahun yang lalu dan sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga dan tokoh adat setempat telah mengupayakan Pemohon dan Termohon rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 3 tahun lamanya serta upaya damai yang

Salinan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Una- Halaman 17 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun oleh Mediator dan pihak keluarga serta tokoh adat setempat, tetapi tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sedemikian itu, jika tetap dipertahankan berarti memaksakan kehidupan Pemohon dan Termohon dalam suasana kebencian. Hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI, yaitu; “ untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar’i Al-Qur’an surat Al-Baqarah 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan gugatan balik tentang nafkah anak, nafkah nafkah madliyah, nafkah, iddah dan mut’ah, maka oleh karena itu untuk selanjutnya Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan untuk mempermudah penyebutannya maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut adalah mengenai hal-hal yang berkaitan erat dengan permohonan dalam Konvensi dan disampaikan bersama dengan jawaban Termohon dalam Konvensi maka sesuai

Salinan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Una- Halaman 18 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 158 RBg jo Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989, perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus bersama-sama dengan permohonan Pemohon dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangan dalam konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas di mana Penggugat menuntut Tergugat, berupa nafkah pemeliharaan untuk keenam anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan, nafkah yang dilalaikan (nafkah madhiyah) selama 51 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga seluruhnya berjumlah Rp 76.500.000,-(tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan dan mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di dalam repliknya, bahwa Tergugat menolak semua tuntutan Penggugat tersebut karena Tergugat tetap memberikan nafkah dan biaya pendidikan terhadap keenam anak Penggugat dan Tergugat bahkan termasuk anak bawaan Penggugat dari suami pertamanya dan terhadap tuntutan nafkah lampau Penggugat, Tergugat menyatakan tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sejak menikah sampai sekarang dimana semua gaji Tergugat telah diserahkan kepada Penggugat sedangkan terhadap tuntutan Penggugat atas nafkah iddah dan mut'ah Tergugat menyatakan bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan hukum karena pada waktu Penggugat bercerai dengan suami pertama dan keduanya Penggugat tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap replik Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan dupliknya bahwa Penggugat tetap menuntut nafkah pemeliharaan atas keenam anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan agar ada kepastian hukum terhadap keenam anak Penggugat dan Tergugat apabila terjadi perceraian sehingga anak-anak tersebut tetap mendapatkan nafkah yang merupakan kewajiban dari ayahnya, adapun dalil Tergugat bahwa Tergugat tetap memberikan gaji kepada Penggugat sejak menikah sampai sekarang Penggugat membantahnya karena Termohon hanya memberikan uang saku

Salinan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Una- Halaman 19 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Penggugat dan Tergugat, bukan kepada Penggugat, dan Penggugat menolak semua dali-dalil replik Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dn Tergugat dalam gugatan rekonsensi tersebut, maka yang menjadi pokok masalah/sengketa dalam perkara rekonsensi ini adalah apakah keenam anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat berhak mendapatkan nafkah hadhonah dari Tergugat selaku ayah kandungnya, apakah benar Penggugat berhak atas nafkah yang dilalaikan Tergugat selama 51 bulan, dan juga apakah Penggugat sebagai isteri yang diceraikan berhak mendapatkan nafkah iddah serta mut'ah dari Tergugat?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil gugatan rekonsensi maka kepada Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah hadhonah untuk keenam orang anaknya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketiga saksi Tergugat memberi keterangan bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tetap bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan anak-anaknya dan berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa benar Tergugat tetap memberikan biaya pendidikan untuk anak-anaknya tetapi nafkah sehari-hari keenam anak tersebut Penggugat yang membiayainya, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat yang dikuatkan dengan pengakuan Penggugat maka terbukti bahwa Tergugat hanya bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan keenam orang anaknya sedangkan biaya sehari-harinya ditanggung oleh Tergugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat sebagai ayah dari keenam anaknya mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau sampai anak itu kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi Tergugat maka terbukti Tergugat sebagai PNS dengan golongan III/d dengan

Salinan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Una- Halaman 20 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan sebagai Lurah mempunyai penghasilan Rp 3.958.900,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) namun berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa penghasilan Tergugat yang biasa diberikan kepada Penggugat sewaktu masih rukun sekitar Rp 1.200.000,- s/d Rp 1.500.000,-, karena Tergugat mempunyai kredit di Bank dan selain itu Tergugat mempunyai penghasilan sampingan dari hasil sawah sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sekali panen yang dalam setahun bisa dua kali panen;

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah pemeliharaan/hadhonah atas keenam orang anaknya sebesar Rp 3.000.000,- perbulannya, dan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagai PNS yang setiap tahunnya mengalami kenaikan, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum terhadap keenam anak Penggugat dan Tergugat tersebut, layak dan patut Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah hadhonah kepada anak tersebut minimal sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikannya yang diserahkan kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah yang dilalaikan (nafkah madhiyah) setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 51 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat membantahnya dan menyatakan tetap memberikah gaji Tergugat kepada Penggugat sejak menikah sampai sekarang sedangkan menurut Penggugat, Tergugat hanya memberi uang saku kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat di persidangan bahwa Tergugat tetap memberikan biaya pendidikan terhadap keenam orang anaknya tetapi saksi-saksi tidak mengetahui apakah Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga terbukti dalil Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Mei 2009 sampai Tergugat mengajukan permohonan cerai terhadap Penggugat atau selama 51 bulan lamanya;

Salinan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Una- Halaman 21 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti Tergugat telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 51 bulan, namun menurut Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berhak atau tidaknya seorang istri terhadap nafkah masih harus dikaitkan dengan nusyuz tidaknya Penggugat sebagai istri, sehingga dalam hal ini perlu dipertimbangkan tentang berhak atau tidaknya Penggugat Rekonpensi menerima nafkah madliyah yang terhutang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti Penggugat telah berbuat nusyuz, karena Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai istri yang bersikap taslim dan tamkin sehingga tetap mempunyai hak nafkah selama berpisah selama 51 bulan, sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang nominal/besarannya Majelis Hakim menetapkan berdasar pada bunyi kedua pasal tersebut di atas disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga nafkah madhiyah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat ialah $Rp\ 300.000,- \times 51\ bulan = Rp\ 15.300.000,-$ (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Tergugat keberatan dengan alasan sewaktu perceraian Penggugat dengan kedua suami terdahulunya Penggugat tidak meminta nafkah iddah dan mut'ah ;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, merupakan suatu kewajiban seorang suami yang harus diberikan untuk istri bilamana terjadi perceraian karena talak sebagaimana ketentuan hukum, berdasar pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam lagi pula dalam persidangan Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak meminta nafkah iddah dan mut'ah sewaktu terjadi perceraian dengan suami terdahulunya adalah hak

Salinan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Una- Halaman 22 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang karenanya tidak dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk tidak memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Talaq: 7 :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قَدِرْ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya:

"Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk nafkah iddah) menurut kemampuannya, dan orang (para suami) yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"

Menimbang, bahwa tuntutan Peggugat agar Tergugat memberikan mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat *mut'ah* pada hakikatnya suatu pemberian oleh seorang suami kepada bekas isterinya sebagai penghibur bagi isteri yang bersedih karena diceraikan dan diberikan hanya sekali apalagi Peggugat telah mendampingi Tergugat menjalani suka duka dalam berumah tangga selama 22 tahun dan perceraian ini atas kehendak Tergugat meskipun Peggugat keberatan diceraikan oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Peggugat sebanyak Rp 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah: 241 :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

"Kepada wanita-wanita yang dicera talak, (baginya ada hak yang menjadi kewajiban suaminya) berupa mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Dan firman Allah dalam Al Quran Surat Al Ahzab ayat 49 :

فَمَتَعُوْهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًّا حَامِيًّا

Artinya :

Maka senangkanlah hati mereka (perempuan-perempuan yang kamu cerai) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik;

Salinan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Una- Halaman 23 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak terhadap perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah hadlanah/pemeliharaan anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA, ANAK KANDUNG KEDUA, ANAK KANDUNG KETIGA, ANAK KANDUNG KEEMPAT, ANAK KANDUNG KELIMA dan ANAK KANDUNG KEENAM kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Salinan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Una- Halaman 24 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang terutang (madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi selama 51 bulan sejumlah Rp 15.300.000,-(lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 11 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1435 H. oleh kami Laila Syahidan, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Al Gazali Mus, S.H.I.,MH dan Kamariah Sunusi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Faryati Yaddi, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi diluar hadirnya Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

TTD

Al Gazali Mus, S.H.I.,M.H.

TTD

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H

Ketua Majelis

TTD

Laila Syahidan, S.Ag.

Panitera Pengganti

TTD

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Salinan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Una- Halaman 25 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
3.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Una- Halaman 26 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)